

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Perusahaan Asuransi Jiwa memperbolehkan para Nasabahnya untuk memberikan harta kekayaannya / warisannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Menurut pasal 874 KUH Perdata harta peninggalan seseorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan adanya surat wasiat / perjanjian lainnya yang menyatakan sebaliknya. Dalam suatu keadaan yang tidak diinginkan memungkinkan suatu permasalahan dimana Pewaris dan Ahli Waris meninggal secara bersamaan yang mengakibatkan turunnya harta tersebut ke tangan Anak yang masih belum cukup umur untuk mewaris. Anak ini mendapat Warisan berupa Harta peninggalan dari Orangnya beserta mendapatkan Klaim ganti rugi atas meninggalnya Orangnya, tetapi Warisan tersebut tersendat dikarenakan dirinya yang dirasa belum cukup umur untuk Mewaris. Maka Hukum mewajibkan adanya Wali untuk menggantikan Anak tersebut untuk mewaris. Namun Anak tersebut menolak untuk mengizinkan orang lain mewaris menggantikannya dikarenakan rasa takut anak itu dikarenakan dia tidak percaya. Maka Anak tersebut memintakan adanya Penunjukan Pengganti Ahli Waris berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri dengan Perusahaan Asuransi sebagai Pengganti Ahli Waris Utama.
- b. Ada dua macam Klaim, masing masing mempunyai Syaratnya tersendiri
  - 1) Untuk Klaim Perawatan Formulir klaim rawat inap dan surat kuasa pemberian rekam medis asli yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap. Formulir klaim dan surat kuasa ini dapat diunduh di website yang terkait saat diklaimnya Asuransi nasabah terlebih dahulu menyerahkan Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP)/ SIM / Paspor yang masih berlaku. Lalu kita diperintahkan untuk mengisikan SKD (Surat Keterangan Dokter) asli yang telah diisi dan sudah ditandatangani oleh dokter yang merawat dan diberi cap oleh

Rumah Sakit. Jika ada hal / data yang tidak jelas dalam SKD atau SKD tidak ditandatangani oleh dokter yang merawat, Setelah mendapat salinan SKD nasabah harus meminta Kuitansi / Tanda terima pembayaran beserta dengan Rincian rincian dana yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau Klinik ditempat Nasabah tersebut dirawat.

2) Lalu Untuk Klaim Non Perawatan

Ahli waris/ Kuasa Hukumnya meminta Surat Kematian dari pihak RT, RW sampai Kelurahan lalu setelah mendapatkan Surat Keterangan kematian salah satu memberikan surat Formulir kematian yang akan diisi oleh Dokter, lalu setelah didapatkan Surat Keterangan Kematian nasabah / pengganti nasabah membuat Kronologis kematian Nasabah tersebut, setelah semua Surat sudah dipegang, maka surat yang menjadi Persyaratan untuk Klaim Non Perawatannya itu lengkap, maka Seluruh surat tersebut disertakan Polis Asli, KTP Pewaris dan Calon Ahli Waris diserahkan ke Kantor Pusat untuk diproses agar Klaim tersebut Cair.

## V.2 Saran

- a. Peneliti mengusulkan untuk Pihak Asuransi agar memberikan kesempatan Calon Ahli Waris yang pada saat itu memang dirasa belum cakap untuk melakukan suatu kegiatan hukum untuk tumbuh berkembang sampai dirasa dia dewasa dan cukup bijak untuk mengolah Harta Warisannya sendiri, Perusahaan Asuransi harus dapat mengurus anak tersebut sampai dia Dewasa atau setidaknya sudah Cakap Hukum dan Sudah semestinya bila keluarga Turut mengindahkan Keinginan sang Ahli Waris, dikarenakan anak Tersebut merupakan Ahli Waris Golongan 1 meskipun tidak ada aturan atau kontrak yang menyebutkan anak tersebut akan mendapatkan Warisan, Pasal 852 ayat 1 BW menjamin bahwa Anak Laki-laki maupun Perempuan serta pasangan hidup terlama Akan mendapatkan Harta Waris, meskipun dirasa masih Belum Cakap Hukum, anak tersebut seharusnya Diprioritaskan. Jadi dengan berjalannya Waktu Ahli Waris

yang pada waktu itu masih belum cukup umur, dapat berkembang dan mendapatkan Warisan seutuhnya sesuai dengan apa yang Dituliskan dalam di Kontrak Asuransi dengan keadaan Menggantikan si Ibu dimana dia yang seharusnya menjadi Ahli Waris Utama.

- b. Pihak Perusahaan Asuransi seharusnya juga dapat memberikan suatu jaminan atau kepastian bahwa mereka dapat menjalankan perintah nasabah yang telah melakukan kontrak padanya, hal ini sesuai dengan apa yang masing masing pihak kontrakan dalam suatu Perjanjian Asuransi Jiwa. Meskipun kekuatan hukumnya tetap dan Tidak dicatatkan di Notaris Perjanjian Asuransi jiwa Memiliki Ketetapan Hukum sendiri dikarenakan perjanjian asuransi jiwa ini merupakan suatu perjanjian dibawah tangan, yang mengikat kedua belah pihak.

